



PUTUSAN
Nomor : 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DONI WAHYUDI Als DONI Bin M RASYID
Tempat Lahir	:	Kota Bangunan (Sumatera barat)
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 tahun / 16 juni 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Aur kuning RT 001 RW 008 Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (Tamat)

Terdakwatelah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 September 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya MUSTWAL, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat yang beralamat dan berkantor di Jl. Tuanku Tambusai No. 338 Pasir Pangaraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, sebagaimana Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pen.Pid/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang - barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Wahyudi Als Doni Bin M Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Wahyudi Als Doni Bin M Rasyid dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 4 (empat)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih
- 7 (tujuh)paket shabu seberat 0,3 gram
- 1 (satu) alat hisap shabu/ bong
- 1 (satu) kompor alat hisap shabu terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) unit HP samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar **Replik**Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut diatas;

Setelah mendengar **Duplik**Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Doni Wahyudi Als Doni Bin M Rasyid** pada hari kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 14:00 wib atau pada waktu lain dalam bulan april 2017 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2017, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**.Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Apri Irsandi dan Dedi Edward (anggota polsek kunto Darussalam) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Suhendri Als Suhen (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah saksi Suhendri pada saat saksi suhendri dan Adol (DPO) hendak gunakan Shabu-shabu dan saksi Apri Irsandi bersama saksi Dedi Edward menemukan seperangkap alat hisap shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik berisi shabu didekat Saksi Suhendri dan Adol, yang mana menurut keterangan saksi Suhendri ia memperoleh shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Apri Irsandi dan saksi Dedi lalu melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi tempat terdakwa menunggu saksi Suhendri yang akan memesan shabu lagi, dan menemukan terdakwa di simpang PKS PTPN V Sei Rokan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone samsung warna putih dari saku celana terdakwa, menurut terdakwa sebelum ia memperoleh shabu untuk saksi Suhendri dari seseorang bernama Adi (DPO) dengan cara membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum terdakwa menyerahkan shabu kepada Suhendri terdakwa terlebih dahulu menggunakan sebagian shabu tersebut di kebun kelapa sawit yang ada dipinggir Sungai Rokan Ujung Batu baru kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Suhendri dan pada saat itu saksi Suhendri menyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa, saksi suhendri dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke polsek kunto Darussalam

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor : 64 / 05.0300 / 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR.SH tertanggal 21 April 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut:
 - **Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;**
 - **Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,3 gram dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan**
 - **Barang bukti berupa tujuh kantong plastik warna putih dengan berat 0,1 gram dikirim ke Pengadilan Negeri setempat**

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Puslabfor Polri Labfor Cabang Medan, diperoleh Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4637 / NNF/ 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan Supiyani ,S.Si., Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan M.si selaku an.Kepala Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 5 mei 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) bugkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Suhendri als Suhen setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A+ B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatanterdakwasebagaimana diaturdandiancampidanadalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika**

Atau,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Doni Wahyudi Als Doni Bin M Rasyid** pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira pukul 14:00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau pada waktu lain masih dalam Tahun 2017, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Apri Irsandi dan Dedi Edward (anggota polsek kunto Darussalam) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Suhendri Als Suhen (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertempat di rumah saksi Suhendri pada saat saksi suhendri dan Adol (DPO) hendak gunakan Shabu-shabu dan saksi Apri Irsandi bersama saksi Dedi Edward menemukan seperangkap alat hisap shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik berisi shabu didekat Saksi Suhendri dan Adol, yang mana menurut keterangan saksi Suhendri ia memperoleh shabu tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Saksi Apri Irsandi dan saksi dedi lalu melakukan pengembangan dan menuju ke lokasi tempat terdakwa menunggu saksi Suhendri yang akan memesan shabu lagi, dan menemukan terdakwa di simpang PKS PTPN V Sei Rokan dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) , 1 (Satu) unit Handphone samsung warna putih dari saku celana terdakwa, menurut terdakwa sebelum ia memperoleh shabu untuk saksi Suhendri dari seseorang bernama Adi (DPO) dengan cara membeli ½ (setengah) ji seharga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelum terdakwa menyerahkan shabu kepada Suhendri terdakwa terlebih dahulu menggunakan sebagian shabu tersebut di kebun kelapa sawit yang ada dipinggir Sungai Rokan Ujung Batu baru kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Suhendri dan pada saat itu saksi Suhendri meyerahkan uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa, saksi suhendri dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke polsek kunto Darussalam

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor : 64 / 05.0300 / 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR.SH tertanggal 21 April 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut:

- 1.Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;**
- 2.Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,3 gram dikirim ke Lafbor Forensik Cabang Medan**
- 3.Barang bukti berupa tujuh kantong plastik warna putih dengan berat 0,1 gram dikirim ke Pengadilan Negeri setempat**

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Puslabfor Polri Lafbor Cabang Medan, diperoleh Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine **No. LAB : 4637 / NNF/ 2017 yang ditandatangani oleh**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNI ERNA dan Supiyani ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.si selaku an.Kepala Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 5 mei 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) bugkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Suhendri als Suhen setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A+ B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

----- **Perbuatanterdakwasebagaimana diaturdandiancampidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **Alat Bukti berupa Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi**APRI IRSANDI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00WIB, bertempatdi desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward selanutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika, selain itu terdapat 1 (satu) unit Handphone samsung warna putihyang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa sebelumnya telah ditangkap saksi Suhendri dan dari saksi Suhendri didapatkan 7 (Tujuh) bungkus Narkotika yang ditemukan di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Suhendri ketika dilakukan penangkapan terhadapnya adalah milik saksi Suhendri yang berasal dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **DEDI EDWARD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00WIB, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika, selain itu terdapat 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap saksi Suhendri dan dari saksi Suhendri didapatkan 7 (Tujuh) bungkus Narkotika yang ditemukan di rumah saksi Suhendri ketika dilakukan penangkapan terhadapnya adalah milik saksi Suhendri yang berasal dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SUHENDRI ALS SUHEN BIN (ALM) ABIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00 WIB di rumah Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi Suhendri ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menemukan barang bukti diantaranya 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



tabung plastik tutup warna merah yang sudah dipasang pipet sebanyak 2 (dua) buah yang dibengkokkan, 1 (satu) buah kompor alat hisap shabu terbuat dari timah rokok dan 7 (tujuh) buah plastik warna putih berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Warna Putih;

- Bahwa Narkotika Golongan I tersebut berasal dari Terdakwa dengan cara menyerahkan uang;
- Bahwa sebelum menggunakan Narkotika Golongan I tersebut saksi Suhendri telah membaginya ke dalam 7 (tujuh) bungkus sesaat kemudian datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00WIB, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selain itu terdapat 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa atas permintaan dari saksi Suhendri, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I dan saksi Suhendri kemudian memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dari seseorang yang bernama ADI (belum tertangkap)
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor : 64 / 05.0300 / 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR.SH tertanggal 21 April 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut:
 - **Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;**
 - **Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,3 gram dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan**
 - **Barang bukti berupa tujuh kantong plastik warna putih dengan berat 0,1 gram dikirim ke Pengadilan Negeri setempat**
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4637 / NNF/ 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan Supiyani, S.Si., Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan M.si selaku an.Kepala Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 5 Mei 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A.1 (satu) bugkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Suhendri als Suhen setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:
Barang bukti A+ B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih
- 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,3 gram
- 1 (satu) alat hisap shabu/ bong
- 1 (satu) kompor alat hisap shabu terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) unit HP samsung warna putih
- Uang RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00 WIB, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika, selain itu terdapat 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa atas permintaan dari saksi Suhendri, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I dan saksi Suhendri kemudian memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dari seseorang yang bernama ADI (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor : 64 / 05.0300 / 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR.SH tertanggal 21 April 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,3 gram dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan
 - Barang bukti berupa tujuh kantong plastik warna putih dengan berat 0,1 gram dikirim ke Pengadilan Negeri setempat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4637 / NNF/ 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan Supiyani ,S.Si.,Apt selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.si selaku an.Kepala Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 5 mei 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A.1 (satu) bugkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Suhendri als Suhen setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:
Barang bukti A+ B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112ayat (1)Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin M RASYID** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa mampu ser bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memberikan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, benar bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar pukul 14:00 WIB, bertempat di desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab. Rokan Hulu saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, benar bahwa saksi Apri bersama dengan saksi Dedi Edward selanjutnya melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya sejumlah uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu terdapat 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa atas permintaan dari saksi Suhendri, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I dan saksi Suhendri kemudian memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dari seseorang yang bernama ADI (belum tertangkap);

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Penggadaian UPC Ujung Batu Nomor : 64 / 05.0300 / 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR.SH tertanggal 21 April 2017 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) plastik warna putih dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,3 gram dikirim ke Labfor Forensik Cabang Medan
- Barang bukti berupa tujuh kantong plastik warna putih dengan berat 0,1 gram dikirim ke Pengadilan Negeri setempat

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. LAB : 4637 / NNF/ 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan Supiyani ,S.Si., Apt selaku pemeriksa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan M.si selaku an.Kepala Labfor Polri Cabang Medan tertanggal 5 mei 2017 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A.1 (satu) bugkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka an. Suhendri als Suhen setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A+ B adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

Menimbang, benar bahwa terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan terdakwa tidak ada memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni "Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

- 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih
- 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,3 gram
- 1 (satu) alat hisap shabu/ bong
- 1 (satu) kompor alat hisap shabu terbuat dari timah rokok
- 1 (satu) unit HP samsung warna putih

Oleh karena terbukti di persidangan adalah barang yang berbahaya bila kembali ke tengah masyarakat (Narkotika) juga alat-alat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Terhadap barang bukti ini Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran hasil dari tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin M RASYID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna putih
 - 7 (tujuh) paket shabu seberat 0,3 gram
 - 1 (satu) alat hisap shabu/ bong
 - 1 (satu) kompor alat hisap shabu terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) unit HP samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang RP.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **SENIN, tanggal 4 September 2017** oleh **SUNOTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A, M.H.**, dan **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 5 SEPTEMBER 2017** dalam persidangan yang terbuka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu FITRI YENTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh SYAFRIDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Huludan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A.M.HSUNOTO, S.H., M.H.,

ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.,

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)